BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI

NOMOR : 033 /K.BAWASLU-PROV.SU-26/HK.01.01/XI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI
TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN
NOMOR : 04/TM/PW/Kota/02.02/XI/2020

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa dalam rangka penanganan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dengan nomor: 04/TM/PW/Kota/02.02/XI/2020, perlu dibentuk Tim Klarifikasi;
c. bahwa maksud dibentuknya Tim Klarifikasi tersebut adalah untuk meminta keterangan dari para pihak terkait dengan Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor: 04/TM/PW/Kota/02.02/XI/2020;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Pembentukan Tim Klarifikasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Bersama antara Ketua Bawaslu, Kapolri dan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Klarifikasi Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020;

KEDUA : Susunan Tim Klarifikasi Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020;

KEEMPAT : Tugas Tim Klarifikasi Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020 terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Klarifikasi Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binjai
pada tanggal : 07 November 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI

ARIE NURWANTO, S.H., M.H.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA BINJAI
NOMOR : 033/K.BAWASLU-PROV.SU-26/HK.01.01/XI/2020
TANGGAL : 07 November 2020

DAFTAR TIM KLARIFIKASI
TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN
NOMOR : 04/TM/PW/Kota/02.02/XI/2020

NO.	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	ARIE NURWANTO, S.H., M.H.	KETUA TIM
2.	LAILATUS SURURIYAH, SH., M.A.	ANGGOTA I
3.	SYAINUL IRWAN, S.H., M.Si.	ANGGOTA II
4.	DIANA SUKMAWATI, S.H.	ANGGOTA III
2	RANDA FATURRAHMAN HAKIM, S.H.	ANGGOTA IV
3	HAWANI LUBIS, S.H.	ANGGOTA V

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI

ARIE NURWANTO, S.H., M.H.

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI

NOMOR : 034 /K.BAWASLU-PROV.SU-26/HK.01.01/XI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI
LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN
NOMOR : 04/Reg/LP/PW/Kota/02.02/XI/2020

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa dalam rangka penanganan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dengan nomor: 04/Reg/LP/PW/Kota/02.02/XI/2020, perlu dibentuk Tim Klarifikasi;
c. bahwa maksud dibentuknya Tim Klarifikasi tersebut adalah untuk meminta keterangan dari para pihak terkait dengan Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor: 04/Reg/LP/PW/Kota/02.02/XI/2020;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Pembentukan Tim Klarifikasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Bersama antara Ketua Bawaslu, Kapolri dan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Klarifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020;

KEDUA : Susunan Tim Klarifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020;

KEEMPAT : Tugas Tim Klarifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020 terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Klarifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binjai
pada tanggal : 07 November 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI

ARIE NURWANTO, S.H., M.H.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA BINJAI
NOMOR : 034/K.BAWASLU-PROV.SU-26/HK.01.01/XI/2020
TANGGAL : 07 November 2020

DAFTAR TIM KLARIFIKASI
LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN
NOMOR : 04/Reg/PW/Kota/02.02/XI/2020

NO.	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	ARIE NURWANTO, S.H., M.H.	KETUA TIM
2.	LAILATUS SURURIYAH, SH., M.A.	ANGGOTA I
3.	SYAINUL IRWAN, S.H., M.Si.	ANGGOTA II
4.	DIANA SUKMAWATI, S.H.	ANGGOTA III
2	RANDA FATURRAHMAN HAKIM, S.H.	ANGGOTA IV
3	HAWANI LUBIS, S.H.	ANGGOTA V

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI

ARIE NURWANTO, S.H., M.H.

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

NOMOR : 039 /K.BAWASLU-PROV.SU-26/HK.01.01/XII/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN NOMOR : 05/Reg/LP/PW/Kota/02.02/XII/2020

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa dalam rangka penanganan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dengan nomor: 05/Reg/LP/PW/Kota/02.02/XII/2020, perlu dibentuk Tim Klarifikasi;
c. bahwa maksud dibentuknya Tim Klarifikasi tersebut adalah untuk meminta keterangan dari para pihak terkait dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor: 05/Reg/LP/PW/Kota/02.02/XII/2020;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Pembentukan Tim Klarifikasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Bersama antara Ketua Bawaslu, Kapolri dan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Klarifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020;

KEDUA : Susunan Tim Klarifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020;

KEEMPAT : Tugas Tim Klarifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020 terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Klarifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binjai
pada tanggal : 07 Desember 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

ARIE NURWANTO, S.H., M.H.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA BINJAI
NOMOR 014 /K.BAWASLU-PROV.SU-26/HK.01.01/XII/2020
TANGGAL : 07 Desember 2020

DAFTAR TIM KLARIFIKASI
LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN
NOMOR : 05/Reg/LP/PW/Kota/02.02/XII/2020

NO.	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	ARIE NURWANTO, S.H., M.H.	KETUA TIM
2.	LAILATUS SURURIYAH, SH., M.A.	ANGGOTA I
3.	SYAINUL IRWAN, S.H., M.Si.	ANGGOTA II
4.	DIANA SUKMAWATI, S.H.	ANGGOTA III
2	RANDA FATURRAHMAN HAKIM, S.H.	ANGGOTA IV
3	HAWANI LUBIS, S.H.	ANGGOTA V

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI

ARIE NURWANTO, S.H., M.H.

Dipindai dengan CamScanner